



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AMARUDIN ALS. LA AMA BIN LA IDI
2. Tempat Lahir : Langkumbe
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Desa Langere, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.87/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 09 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 87/Pen.Pid/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Amarudin Alias La Ama Bin La Idi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (sebilah) dengan ciri-ciri panjang badik 40 cm (Empat Puluh) centimeter, sarung dan gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan senar pancing, salah satu sisi badik tajam dan ujung badik runcing;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa amarudin als. La ama bin la idi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Langere Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan sedang berdiri diatas panggung dan memberikan himbauan agar tidak terjadi keributan saat acara berlangsung. Kemudian terdakwa Amarudin Als. La Ama Bin La Idi yang berada diatas panggung mengamuk sambil memegang sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan. Lalu saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan menghentikan terdakwa Amarudin Als. La ama bin la idi dengan cara memegang pergelangan tangan kanan terdakwa Amarudin Als. La Ama Bin La Idi, namun tiba – tiba terdakwa Amarudin Als. La Ama Bin La Idi meronta sehingga badik yang dipegang oleh terdakwa Amarudin Als. La Ama Bin La Idi mengenai jari

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019
telunjuk kanan saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan dan mengakibatkan luka robekserta mengeluarkan darah.Lalu saksi Zaerudin mendekati terdakwa Amarudin Als. La Ama Bin La Idi dan langsung memegang lengan kanan terdakwa Amarudin Als. La Ama Bin La Idi dengan menggunakan tangan kanan saksi Zaerudin dan tangan kiri saksi Zaerudin memegang badik terdakwa Amarudin Als. La Ama Bin La Idi, namun tiba – tiba terdakwa Amarudin Als. La Ama Bin La Idi kembali meronta dan menarik badik miliknya sehingga melukai bagian dalam jari telunjuk kiri saksi Zaerudin dan mengeluarkan darah pada waktu itu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Amarudin Als La Ama Bin La Idi, saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan dan saksi Zaerudin mengalami luka robek, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum No : 445/20.a /II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfaa Fahmi Azizi dari UPTD Puskesmas Bonegunu Pemerintah Kab. Buton Utara dengan hasil pemeriksaan An. Zaerudin Bin La Bomu:Pada korban ditemukan :Satu luka terbuka pada bagian telunjuk tangan bagian kiri berukuran dua Centimeter kali satu senti meter, dengan Kesimpulan :Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tajam.danVisum et Repertum No : 445/20.b /II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfaa Fahmi Azizi dari UPTD Puskesmas Bonegunu Pemerintah Kab. Buton Utara dengan hasil pemeriksaan An. Hasmadin Hamdan Bin Hamdan :Pada korban ditemukan :Satu luka terbuka pada bagian telunjuk tangan bagian kanan berukuran Tiga Centi meter kali dua Centimeter, Satu luka terbuka pada bagian ibu jari tangan bagian kanan berukuran Dua Centimeter kali satu Centimeter, dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Amarudin Als. La Ama Bin La Idi, saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan dan saksi Zaerudin menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari pada waktu itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Hasmadin Hamdan Bin Hamdan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus-** Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Jam 00.30 Wita bertempat di Desa Langere Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi sedang berdiri diatas panggung saat acara lulo di Desa Langere, dimana saat itu saksi memberikan himbauan agar tidak terjadi keributan di Acara. Kemudian saksi melihat terdakwa yang berada diatas panggung sedang memegang sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan. Lalu saksi menghentikan terdakwa dengan cara memegang pergelangan tangan kanan terdakwa, namun tiba – tiba terdakwa meronta sehingga badik yang dipegang oleh terdakwa mengenai jari telunjuk kanan saksi yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah pada waktu itu;
 - Bahwa ada alat yang digunakan ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu sebilah badik pada waktu itu;
 - Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu saksi Zaerudin dan saksi Muhammad Jufri Hamdan Bin Hamdan pada waktu itu;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka timbul dan terhalang aktifitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Zaerudin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Jam 00.30 Wita bertempat di Desa Langere Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan sedang berdiri diatas panggung dan memberikan himbauan agar tidak terjadi keributan saat acara berlangsung. Kemudian terdakwa yang berada diatas panggung mengamuk dan memegang sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan. Lalu saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan Menghentikan Terdakwa Dengan Cara Memegang pergelangan tangan kanan terdakwa, namun tiba – tiba terdakwa meronta sehingga badik yang dipegang oleh terdakwa mengenai jari telunjuk kanan korban Hasmadin Hamdan yang mengakibatkan luka iris dan mengeluarkan darah. Lalu saksi mendekati terdakwa dan langsung memegang lengan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi dan tangan kiri saksi memegang badik terdakwa, namun tiba – tiba terdakwa kembali meronta dan menarik badik miliknya sehingga melukai bagian dalam jari telunjuk kiri saksi dan mengeluarkan darah pada waktu itu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang menggunakan ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan yaitu sebilah badik pada waktu itu;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan yaitu saudara La Utu Dan Saksi Muhammad Jufri Hamdan Bin Hamdan pada waktu itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada jari telunjuk kiri pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Muhammad Jufri Hamdan Bin Hamdan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Jam 00.30 Wita bertempat di Desa Langere Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;

Bahwa saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan sedang berdiri diatas panggung, untuk memberikan himbauan agar tidak terjadi keributan diacara. Kemudian terdakwa yang berada diatas panggung memegang sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan. Lalu saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan menghentikan terdakwa dengan cara memegang pergelangan tangan kanan terdakwa, namun tiba – tiba terdakwa meronta sehingga badik yang dipegang oleh terdakwa mengenai jari telunjuk kanan saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan yang mengakibatkan luka iris dan mengeluarkan darah pada waktu itu;

Bahwa ada orang lain selain saksi yang melihat langsung ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan yaitu saudara La Utu pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Jam 00.30 Wita bertempat di Desa Langere Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;

Bahwa saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Jam 00.30 Wita, awalnya terdakwa sedang berdiri diatas panggung. Lalu saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan naik keatas panggung untuk memberikan himbauan melalui pengeras suara,
Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu terdakwa sedang berdiri disamping kiri saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan dan melihat ada seseorang yang mencabut badik didepan panggung sehingga secara spontan terdakwa langsung mencabut badik miliknya dan hendak mendatangi orang yang mencabut badik tersebut, dimana saat itu saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan menahan terdakwa dan memegang lengan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa meronta sehingga pegangan tangan saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan pada lengan terdakwa terlepas. Lalu saksi Zaerudin dan beberapa orang datang menahan terdakwa dan berusaha merebut badik terdakwa, namun saat itu terdakwa tetap memegang dan tidak melepaskan badik tersebut, sehingga terdakwa tidak tau pasti kapan badik milik tersebut mengenai dan melukai saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan dan saksi Zaerudin pada waktu itu; Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan saat itu terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras pada waktu itu; Bahwa ada alat yang digunakan terdakwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan yaitu sebilah badik pada waktu itu; Bahwa terdakwa sengaja membawa sebilah badik dan badik tersebut disimpan pinggang terdakwa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (sebilah) dengan ciri-ciri panjang badik 40 cm (Empat Puluh) centimeter, sarung dan gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan senar pancing, salah satu sisi badik tajam dan ujung badik runcing;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 445/20.a /II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfaa Fahmi Azizi, S.Ked dari UPTD Puskesmas Bonegunu Pemerintah Kab. Buton Utara dengan hasil pemeriksaan An. Zaerudin bin la bomu: Pada korban ditemukan : Satu luka terbuka pada bagian telunjuk tangan bagian kiri berukuran dua Centimeter kali satu senti meter dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tajam. dan Visum et Repertum No : 445/20.b /II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfaa Fahmi Azizi, S.Ked dari UPTD Puskesmas Bonegunu Pemerintah Kab. Buton Utara dengan hasil pemeriksaan An. Hasmadin Hamdan Bin Hamdan : Pada korban ditemukan : Satu luka terbuka pada bagian telunjuk tangan bagian kanan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berukuran Tiga Centimeter kali dua Centimeter, Satu luka terbuka pada bagian ibu jari tangan bagian kanan berukuran Dua Centimeter kali satu Centimeter. Dengan Kesimpulan :Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Jam 00.30 Wita bertempat di Desa Langere Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan sedang berdiri diatas panggung dan memberikan himbauan agar tidak terjadi keributan saat acara berlangsung. Kemudian terdakwa yang berada diatas panggung mengamuk sambil memegang sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan. Lalu saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan menghentikan terdakwa dengan cara memegang pergelangan tangan kanan terdakwa, namun tiba tiba terdakwa meronta sehingga badik yang dipegang oleh terdakwa mengenai jari telunjuk kanan saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan dan mengakibatkan luka robekserta mengeluarkan darah. Lalu saksi Zaerudin mendekati terdakwa dan langsung memegang lengan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi Zaerudin dan tangan kiri saksi Zaerudin memegang badik terdakwa, namun tiba – tiba terdakwa kembali meronta dan menarik badik miliknya sehingga melukai bagian dalam jari telunjuk kiri saksi Zaerudin dan mengeluarkan darah pada waktu itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa AMARUDIN ALIAS LA AMA BIN LA

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Jam 00.30 Wita bertempat di Desa Langere Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;

Menimbang bahwa saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan sedang berdiri diatas panggung dan memberikan himbauan agar tidak terjadi keributan saat acara berlangsung. Kemudian terdakwa yang berada diatas panggung mengamuk sambil memegang sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan. Lalu saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan menghentikan terdakwa dengan cara memegang pergelangan tangan kanan terdakwa, namun tiba tiba terdakwa meronta sehingga badik yang dipegang oleh terdakwa mengenai jari telunjuk kanan saksi Hasmadin Hamdan Bin Hamdan dan mengakibatkan luka robek serta mengeluarkan darah. Lalu saksi Zaerudin mendekati terdakwa dan langsung memegang lengan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi Zaerudin dan tangan kiri saksi Zaerudin memegang badik terdakwa, namun tiba – tiba terdakwa kembali meronta dan menarik badik miliknya sehingga melukai bagian dalam jari telunjuk kiri saksi Zaerudin dan mengeluarkan darah pada waktu itu, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor 445/20.a /II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfaa Fahmi Azizi, S.Ked dari UPTD Puskesmas Bonegunu Pemerintah Kab. Buton Utara dengan hasil pemeriksaan An. Zaerudin bin la bomu: Pada korban ditemukan : Satu luka terbuka pada bagian telunjuk tangan bagian kiri berukuran dua Centimeter kali satu senti meter dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tajam. dan Visum et Repertum No : 445/20.b /II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfaa Fahmi Azizi, S.Ked dari UPTD Puskesmas Bonegunu Pemerintah Kab. Buton Utara dengan hasil pemeriksaan An. Hasmadin Hamdan Bin Hamdan : Pada korban ditemukan : Satu luka terbuka pada bagian telunjuk tangan bagian kanan berukuran Tiga Centi meter kali dua Centimeter,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu luka terdakwa pada bagian ibu jari tangan bagian kanan berukuran Dua Centimeter kali satu Centimeter. Dengan Kesimpulan :Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tajam, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (sebilah) dengan ciri-ciri panjang badik 40 cm (Empat Puluh) centimeter, sarung dan gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan senar pancing, salah satu sisi badik tajam dan ujung badik runcing, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Amarudin Alias La Ama Bin La Idi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (sebilah) dengan ciri-ciri panjang badik 40 cm (Empat Puluh) centimeter, sarung dan gagang terbuat dari kayu dan diikat dengan senar pancing, salah satu sisi badik tajam dan ujung badik runcing;Dimusnakan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Zainal Ahmad, SH. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Zainal Ahmad, SH.

Panitera Pengganti

Darwis, SH.

Rah.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN